

PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2017

KPT 08/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2017; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, maka pada tingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 9 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 yang uraian tugas, wewenang dan kewajiban berlandaskan pada Pasal 17 UU No 10 Tahun 2016 dengan masa kerja selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapka.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2017

- Lampiran 3 hlm.